

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Tinjauan Umum mengenai Pemerintahan Desa**

###### **a. Definisi Desa**

Berdasar pada penjabaran Yayuk & Mangku (2003, hlm.47), Sebutan Desa bersumber dari bahasa India *Swadesi* yang bermakna area asal, area tinggal, negeri asal atau tanah karuhun yang berdasar pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta mempunyai sekat yang nyata. Dalam keseharian, seringkali sebutan ini disangkut pautkan dengan definisi “rural dan *village*” serta disetarakan dengan istilah *city* atau *town* (kota) maupun kata urban (perkotaan). Kedua persepsi di atas lebih mengarah kepada individualitas warga, sementara desa serta kota mengacu pada suatu kesatuan daerah manajemen atau regional di mana apa yang dimaksud dengan perdesaan adalah kumpulan dari desa-desa,

Menurut Landis (Dalam Fairus Adira, 2020) pengertian “Desa dapat diuraikan dalam 3 aspek, yaitu: (1) aspek analisis statistik yang mendefinisikan desa sebagai suatu zona berpenduduk < 2500 jiwa, (2) aspek kajian sosial psikologis yang mendefinisikan desa sebagai tempat yang antar warganya bersifat informal dan mempunyai ikatan akrab, dan (3) aspek kajian ekonomi yang mendefinisikan desa sebagai lingkungan yang penduduknya bergantung pada pertanian.”

Sedangkan menurut Kusnaedi (2006) “Desa merupakan kumpulan manusia yang menetap dan tumbuh bersama dalam suatu area mempunyai badan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang pemimpin desa yang terpilih dan dikukuhkan sendiri, serta memiliki serangkaian regulasi yang ditetapkan sendiri.”

Berdasarkan definisi para pakar tentang desa yang telah dipaparkan, maka bisa dikonklusikan bahwa desa yaitu suatu kesatuan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah yang memegang kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri. Sedangkan pedesaan ialah area yang aktivitas agraria dan manajemen sumber daya alamnya menjadi kegiatan utama penduduk, dengan penataan fungsi wilayah seperti area pedesaan, pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, serta aktivitas ekonomi.

Di Nusantara, desa ialah sekumpulan kawasan administratif yang di bawah oleh kecamatan dan berada dalam arahan seorang kepala desa. Definisi desa berdasar pada “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah sebutan yang berarti” :

1. Tanah,tempat atau daerah;
2. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota).

Desa secara etimologi berawal dari bahasa sansekerta, deca yang bermakna tanah air, kawasan asal atau kawasan kelahiran. Berdasar definisi yang tertera diatas jika dijabarkan maka, Desa ialah kesatuan area yang ditempati oleh banyak famili dengan organisasi pemerintahannya sendiri (dipimpin oleh kepala desa), atau desa adalah sekumpulan rompok di praja asing yang berarti satu kesatuan.

Desa tersebut diprakarsai oleh sejumlah pemimpin keluarga yang tinggal di suatu tempat tetap dengan memerhatikan asal daerah dan bahasa, adat istiadat, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat pribumi yang hasilnya membentuk desa tersebut. Selain itu, desa juga merupakan kesatuan wilayah yang banyak penduduknya bersemayam, serta bermukim dan menggantungkan hidupnya untuk menopang kehidupan dan mencapai kemakmuran, masyarakat bertumpu kepada sumber daya alam yang terpendam di sekelilingnya. Desa termasuk komponen pemerintahan yang berstatus di bawah kendali suatu kabupaten atau kota; statusnya berbeda dengan kecamatan yang dibawah pengawasan camat. Kelurahan sendiri ialah area kerja lurah untuk pemerintahan kecamatan, dan tidak memiliki kewenangan untuk mengelola atau menjalankan kepentingan warga lokal.

Berikut sejumlah definisi yang diungkapkan oleh para pakar mengenai desa

1. Menurut R. Bintarto (Dalam Fairus Adira, 2020), Desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain.
2. Menurut Rifhi Siddiq (Dalam Fairus Adira, 2020), Desa ialah suatu area yang memiliki tingkat kepadatan sedikit yang ditempati oleh warga dengan koneksi kemasyarakatan yang berperilaku seragam, rata-rata bekerja di bidang agraria serta cakap berhubungan dengan daerah sekitarnya yang lain.

3. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (Dalam Fairus Adira, 2020), Desa ialah suatu kesatuan kaidah yang sejumlah penduduknya menetap diarea tersebut yang berkuasa menjalankan pemerintahan sendiri. Menurut konsep tersebut, desa merupakan kawasan dengan kepadatan rendah yang terdiri dari banyak kampung, dusun, banjar, dan jorong yang semuanya termasuk unsur dari kecamatan serta dikepalai oleh kepala desa.

Berdasarkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Pasal 1, Ayat (1)” menyatakan : Desa ialah desa dan desa adat atau yang dikenal dengan sebutan lain, setelahnya dipanggil desa adalah kesatuan Penduduk hukum yang mempunyai sekat area yang berkuasa untuk mengelola serta menangani perkara pemerintahan, kebutuhan penduduk lokal bersumber pada prakarsa Penduduk, hak asal usul, dan atau hak konvensional yang dianggap dan disegani dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Para pakar dalam bidang desa membagikan penafsiran ataupun batas yang berbeda- beda perihal desa, tetapi demikian dari bermacam definisi tersebut memiliki inti serta tujuan yang sama. Bersumber pada penjelasan diatas hingga bisa disimpulkan kalau, desa ialah satuan daerah pemerintahan terkecil sesudah kecamatan, kabupaten ataupun kota dalam sesuatu daerah provinsi di Indonesia yang berkuasa untuk mengendalikan serta mengelola perkara pemerintahan serta kebutuhan warga lokal.

Muhammad (2019) mengemukakan bahwa terdapat 3 paradigma yang tumbuh dalam perspektif desa, antara lain:

1. Paradigma yang meninjau persoalan pada warganya sendiri.

Dengan melihat permasalahan pada masyarakat itu sendiri, maka ketentuan mengenai peran masyarakat desa menjadi semakin ditegaskan. pemerintah dalam hal ini sudah seharusnya lebih meningkatkan peran masyarakat desa dalam keseluruhan aspek yang berkembang di desa, misalnya penyelenggaraan pemerintahan demokrasi desa, ekonomi dan pengembangan desa, kolaborasi antar desa dan relasi antar desa dengan pemerintah supra-desa.

2. Paradigma yang meninjau keadaan yang mengakibatkan tidak tersedianya giliran untuk warga desa.

Memperhatikan dengan seksama kondisi yang bagaimana yang

menyebabkan tidak adanya kesempatan bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan mandiri akan mendorong penerapan asas pengaturan dalam Undang-Undang Desa ini menjadi lebih optimal bagi masyarakat dalam hal pemberian kesempatan desa untuk aktif terlibat dalam hal:

- a. Pelaksanaan pemerintahan desa,
- b. Pelaksanaan ekonomi perdesaan,
- c. Peningkatan demokrasi regional,
- d. Peningkatan kolaborasi desa,

3. Paradigma yang meninjau pada susunan dan organisasi yang tidak merata  
Dengan melihat lebih jauh lagi struktur dan sistem yang belum mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat desa, dengan adanya Undang-Undang Desa ini, maka:

- a. Mengizinkan Desa untuk menyetujui atau menentang pelimpahan urusannya oleh pemerintah;
- b. Memperkuat nilai asal-usul leluhur, tradisi desa, dan sosial budaya desa; dan
- c. Dalam rangka memajukan kemakmuran warga, memberdayakan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan warga dan desa, serta lain-lain yang menerangkan peran kepala desa sangat diperlukan.

Dengan adanya ketiga paradigma di atas, seharusnya pemerintah dapat lebih memahami apa yang menjadi permasalahan bagi desa dengan didasarkan pada masalah yang termuat di lingkungan penduduk desa itu sendiri, sebab itu, Undang-Undang Desa yang ditetapkan oleh pemerintah haruslah mencakup pembangunan kawasan perdesaan dari, oleh, serta untuk warga desa itu sendiri.

Peran masyarakat desa sebagai aktor utama dalam pembangunan desa diutamakan sebagai hasil Undang-Undang Desa itu sendiri, sedangkan tugas pokok pemerintah desa adalah membina, mengarahkan, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi pembangunan, dan masyarakat desa juga menjadi lebih tegas.

Selain itu, dalam rancangan Undang-Undang mengenai desa peranan warga lebih diperkuat, terutama dalam hal:

Secara khusus, peran warga ditekankan dalam RUU Desa, khususnya dalam

hal :

1. Proses penyusunan, eliminasi dan penyatuan desa, serta pengalihan kapasitas desa menjadi kelurahan.
2. Pelaksanaan pemerintahan desa
3. Merekognisi serta menyelenggarakan hak dan kedaulatan desa;
4. Penyusunan ketentuan desa
5. Rancangan pemberdayaan desa
6. Pengelolaan BUMDes
7. Kolaborasi desa
8. Mengembangkan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan
9. Mempertahankan lembaga adat

#### **b. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Desa**

Pemerintah adalah entitas dengan kedaulatan untuk menciptakan dan menegakkan hukum dan peraturan di area tertentu. Di sisi lain, pemerintahan mencakup semua kegiatan yang diselenggarakan oleh negara dalam rangka memajukan kemakmuran warga negaranya dan kebutuhan negara, sehingga tidak terbatas pada fungsi eksekutif, tetapi juga mencakup tanggung jawab lain seperti legislatif serta yudikatif.

Bersumber pada “Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Pemerintahan desa ialah pengelola perkara pemerintahan serta kebutuhan warga lokal dalam sistem pemerintahan NKRI”. Pemerintah desa yakni pemimpin desa atau yang dikenal dengan istilah lain sebagai aparat pemerintahan desa yang dibantu oleh aparat desa. Karena hakikat negara bersifat mengikat, otoritas serta melibatkan keduanya, maka dalam kehidupan bernegara pemerintah sangat penting untuk mengurus rakyat, melindungi rakyat, dan memuaskan kepentingan rakyat. Dengan berdirinya pemerintahan, seluruh daerah serta batas-batasnya bisa dikuasai serta diawasi dan bisa diatur dengan mudah.

Berdasarkan UU Desa diatas pada Pasal 1 ayat (3), dapat didefinisikan yakni pemerintah desa ialah pemimpin desa dan Aparat desa selaku elemen

pemangku pemerintahan desa. berlanjut, Sesuai dengan “Permendes Republik Indonesia No 19 Tahun 2017 mengenai Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Pasal 1 Angka 6 dan Angka 7, Pemerintah Desa ialah pemimpin desa atau istilah lain yang ditunjang oleh aparat desa yang menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pemerintahan desa.

Pemerintah Desa ialah badan negara yang bertugas dalam bidang pemerintahan dan kebutuhan masyarakat lokal berada dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan jika pemerintahan desa merupakan salah satu elemen dalam penyelenggaraan urusan desa yang berada di dalam pengawasan kepemimpinan kepala desa dan mendapat bantuan aparat desa. Sebaliknya pemerintah desa adalah PNS yang memiliki kekuasaan, wewenang, tugas, dan kewajiban dalam pelaksanaan pemerintahan.

### **c. Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Segala kegiatan, tanggung jawab, fungsi, dan kewajiban instansi yang berwenang mengatur dan menangani penyelenggaraan *state government system* untuk memperoleh tujuan negara merupakan definisi pemerintahan yang sempit. Pemerintahan di Indonesia dimulai dari desa, daerah atau provinsi dan kota, kemudian masuk ke pemerintah pusat. Dalam sejarahnya yang panjang, desa dengan segala atribut pemerintahan menjadi garda terdepan yang berhubungan langsung dan erat dengan masyarakat setempat, pemerintahan desa menjadi pusat kekuatan dari politik lokal yang dilambangkan oleh peminpin Desa dan Pamong desa. Dan desa juga sangat penting dalam pemerintahan Indonesia sebab sejumlah besar rakyat Indonesia menetap di pedesaan.

Berdasar pada “Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pemerintahan desa dibagi menjadi 4 bagian pokok yakni kewenangan pemerintahan desa, peningkatan desa, binaan masyarakat desa, serta pengembangan desa”. 4 domain yang ada pada Undang-Undang Desa tersebut melahirkan sudut pandang bahwasanya desa ialah suatu kesatuan kelompok hukum yang melaksanakan pemerintahan. Jika melihat dari sudut pandang pemerintahan desa ialah lembaga pemerintahan yang terkecil, paling dasar, paling depan, serta yang terdekat dengan masyarakat. Yang terkecil, yang mengandung makna bahwa ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan desa adalah yang terkecil jika

dibandingkan dengan penyelenggaraan pemerintah di atasnya (misalnya, kabupaten atau kota, kecamatan, dan lain-lain). Paling dasar mengandung makna bahwa meskipun Desa berada di level terbawah sistem tata pemerintahan NKRI, tidak berarti Desa juga berkedudukan sebagai bawahan dari struktur pemerintahan di atasnya.

Desa merupakan sistem pemerintahan yang menjadi bagian pemerintahan kabupaten atau kota namun berwenang untuk mengelola perkara rumah tangganya sendiri. Selaras dengan yang menyebutkan bahwa desa berada di dalam bagian kabupaten atau kota. Perihal ini sama halnya dengan kedudukan kabupaten atau kota yang berada di dalam area provinsi atau menjadi bagian dari wilayah provinsi.

Dengan adanya kedua Undang-undang ini, desa tidak lagi seutuhnya ditempatkan selaku bawahan pemerintahan kabupaten atau kota. paling dasar juga mengandung arti bahwa desa merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang spontan bersentuhan dan membaaur dengan kehidupan sosial, budaya, serta ekonomi masyarakat disekitarnya setiap harinya, menjadi ujung tombak dalam hal pelayanan maupun penyelesaian berbagai sengketa sosial, setiap saat masyarakat desa dapat berbondong-bondong menyambangi pemerintah desa untuk merampungkan berbagai permasalahan yang muncul dalam warga. Yang terdekat mengandung makna bahwa secara geografis dan administratif pemerintahan desa dan masyarakat disekitarnya saling terhubung dan saling terjangkau satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan historis, sosiologis, dan konstitusionalnya, Bagian desa sebagai masyarakat otonom lebih besar dan kuat daripada bagian desa sebagai pemerintah daerah. Desa sebagai masyarakat otonom berlainan dengan pemerintahan formal, pemerintahan publik atau pemerintah daerah dalam hal kekuasaan, susunan, organisasi desa dan pemerintahan. Rapat warga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan forum bersama antara perangkat desa, kepala desa, perwakilan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga adat, serta terkait dengan kesejahteraan dan kepentingan warga desa.

Kekuasaan desa untuk mengurus dan mengontrol kebutuhan masyarakatnya berdasarkan pada hak asal usul masyarakat atau adat istiadat lokal yang telah dianggap oleh struktur pemerintahan dalam negeri dan terletak di suatu daerah

kabupaten atau perkotaan.

Bersumber pada “Undang-Undang No. 22 Tahun 1999” memuat substansi serta pengaruh rasional dalam pengaturan organisasi pemerintahan dan birokrasi. Adapun sejumlah hal fundamental yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan dan birokrasi desa dijabarkan mencakup :

1. Keberagaman, kontribusi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan kelompok menjadi dasar-dasar penataan pemerintahan desa.
2. Pemerintahan desa mempunyai kekuasaan untuk mengelola serta menangani kepentingan warganya sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Kepala desa memiliki kewajiban kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan harus melapor kepada Bupati setelah menyelesaikan tugas tersebut.
3. Desa berhak untuk menggugat dan digugat di pengadilan berdasarkan hukum publik dan perdata; mempunyai kekayaan, properti, dan bangunan; dan berhak menuntut dan dituntut. Akibatnya, kepala desa memiliki kekuasaan untuk menjalankan tindakan hukum serta mencapai kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain.
4. Pembentukan BPD atau klasifikasi lain ditentukan oleh kondisi sosial budaya yang maningkat di desa tersebut. Sebagai badan legislatif yang mengawasi pelaksanaan peraturan desa, APB desa, dan ketetapan kepala desa, selain sebagai bentuk demokrasi di desa.
5. Sebagai kolega pemerintah desa dalam arti memajukan warga desa, desa dapat membentuk organisasi kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhannya.
6. Pemasukan desa, hibah andil pemerintah pusat dan lokal, pemasukan legal lainnya, donasi dari pihak ketiga, dan angsuran desa adalah contoh sumber pendanaan desa.
7. Kepala desa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bagi warganya berdasar pada hak asal usul desa yang berkaitan.

#### 1) Hak dan Kewajiban Desa

Mengacu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak ialah kemampuan untuk melakukan sesuatu berdasarkan aturan, ketentuan, dan faktor lain.

Sementara hak atas asal usul desa adalah hak yang menyatu pada asal usul desa dan hak konvensional yang dapat dipandang sebagai hak yang telah menyatu pada desa sejak berdirinya. Akibatnya, Dengan demikian hak desa adalah kuasa yang dimiliki desa untuk mengizinkan atau melakukan sesuatu yang harus disepakati atau hanya dapat diselenggarakan oleh pihak-pihak tersebut dan tidak dapat diambil oleh pihak lain yang dapat ditempuh dengan intimidasi.

Sementara peranan adalah tanggung jawab menyerahkan sesuatu yang seharusnya disediakan atau sekadar bisa diberikan oleh pihak tersebut dan tidak dapat dilakukan oleh orang lain, serta dapat digugat secara paksa oleh pihak yang terkait. Mungkin juga untuk melihat kewajiban sebagai komitmen untuk melakukan sesuatu.

Perihal tentang hak dan tanggung jawab desa serta warga desa selaku hak pada definisi kedaulatan untuk melakukan sesuatu diatur dalam “Bab IV Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Bab ini memuat dua bagian, yakni pasal 67 dan 68 yang masing-masing mengatur mengenai hak dan tanggung jawab desa serta penduduk.

Mengenai pasal hak desa ini termasuk kedalam ruang lingkup yang berkaitan dengan :

1. Hak untuk mengontrol dan mengelola kepentingan warga berpedoman dari mana asalnya.
2. Memutuskan serta menjalankan kelembagaan desa, dan
3. Memperoleh sumber penghasilan.

Perihal mengenai kewajiban desa sebagaimana yang tersusun dalam pasal ini ialah:

1. Tanggung Jawab desa untuk memelihara perdamaian.
  2. Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat desa harus bersatu
  3. Menaikkan Mutu hidup warga desa;
  4. Meningkatkan aktivitas demokrasi;
  5. Pengembangan warga desa, serta
  6. Memberi dan mengembangkan pelayanan warga desa.
- 2) Hak serta Kewajiban Masyarakat Desa

Hak bisa mengajukan dan memperoleh informasi, mendapatkan servis, mengajukan aspirasi, memilih dan dipilih, serta memperoleh keamanan dan pengamanan dari gangguan ketentraman dan ketertiban diatur dalam Bab IV Pasal 68 memuat aturan yang berkenaan hak dan tanggung jawab penduduk desa semakin memperkuat status warga desa sebagai subjek pengembangan di daerahnya sendiri, dan berkeinginan agar masyarakat desa semakin terlibat dalam hal pembangunan di daerahnya di masa yang akan tiba.

Pengklasifikasian ini juga dimaksudkan untuk membantu warga desa dalam mendapatkan akses yang adil ke pelayanan dan hak politik.

Berdasarkan Undang-Undang Desa, warga desa berwenang untuk :

1. Memperoleh dan meminta info dari PemDes, dan meninjau program yang berkaitan dengan PemDes, pembaharuan desa, binaan masyarakat desa, serta pengembangan penduduk desa.
2. Mendapatkan keadilan serta kesetaraan didalam hal pelayanan
3. Menyampaikan keinginan, gagasan, dan pendapat tentang pemerintahan desa, pembinaan desa, pengembangan kemasyarakatan desa, serta pengembangan warga secara tepat, baik secara lisan maupun tertulis.
4. Memilih, dipilih, dan atau ditugaskan sebagai :
  - a. Kades (Kepala Desa);
  - b. Aparat desa;
  - c. Bagian BPD atau
  - d. Bagian Lembaga Kemasyarakatan Desa.
5. Warga desa, memperoleh penjagaan dan pengamanan dari usikan ketentraman serta ketertiban.

Disisi lain memperoleh hak warga desa juga bertanggung jawab:

1. Mengembangkan diri serta merawat lingkungan setempat;
2. Membantu terbentuknya kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa, pengembangan desa, binaan masyarakat desa, serta pemberdayaan warga desa
3. Mendukung terbentuknya lingkungan desa yang aman, nyaman, dan tentram
4. Menjaga dan menumbuhkan prinsip musyawarah, kesepakatan,

kekeluargaan, serta gotong royong desa; dan

5. Ikut serta di berbagai macam kegiatan di desa

### 3) Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Konsep pengaturan desa sebagaimana diatur dalam UU Desa harus diparalelkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kejelasan hukum, pemerintahan yang teratur, tertib kebutuhan publik, transparansi, keseimbangan, *profesionalisme*, tanggung jawab, efisien dan kinerja, kearifan lokal, keragaman, dan keterikatan merupakan nilai-nilai *good governance*. Sementara untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial, pemerintah desa harus mengedepankan asas kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong dalam rangka pembangunan desa.

Berikut ini asas penyelenggaraan Pemerintahan desa secara umum :

#### 1. Asas Rekognisi

Rekognisi mengandung makna bahwa negara mengakui hak asal-usul yang di desa. Pengakuan yang dimaksud tidak hanya meliputi pengakuan dan penghormatan atas keberagaman desa, status, kedaulatan hak asal-usul, sekalipun tatanan pemerintahan desa, akan tetapi termasuk juga kegiatan alokasi dana dari APBN dan APBD.

Pengakuan dan penghormatan atas jati diri, adat- istiadat, serta pranata dan *local culture* yang dimiliki desa adalah bentuk tindakan keadilan kultural. Sedangkan, redistribusi ekonomi oleh pemerintah kepada desa merupakan resolusi yang diharapkan dapat mengatasi ketidakadilan sosial-ekonomi yang timbul karena intervensi, pemanfaatan dan pembatasan oleh negara.

#### 2. Asas Subsidiaritas

Subsidiaritas memerlukan pendelegasian kekuasaan di tingkat lokal dan membuat keputusan lokal dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik desa. Asas ini menekankan bahwa tidak ada entitas yang memiliki hak untuk menjalankan superioritas dan atau menggantikan peran organisasi yang lebih kecil dan lebih lemah dalam bentuk hidup berdampingan manusia apa pun. Kewajiban moral yang lebih besar dan lebih besar dari lembaga sosial, di sisi lain, adalah bahwa mereka harus memberikan bantuan keuangan dan non-keuangan.

### 3. Asas Keberagaman

Teori keberagaman mengakui dan menghormati wujud nilai yang ada di warga pedesaan dengan tetap memerhatikan wujud nilai dalam kegiatan berbangsa dan bernegara, serta tidak membeda-bedakan kelompok masyarakat manapun.

### 4. Asas Solidaritas

Dalam hal pemberdayaan desa, konsep solidaritas memerlukan peran aktif dan kerjasama berdasarkan prinsip saling menghormati antara anggota masyarakat desa dan lembaga desa.

### 5. Asas perihal gotong royong

Asas Gotong royong merupakan asas yang mengaktualisasikan gotong royong menjadi upaya memajukan desa dengan cara saling menolong yang dilaksanakan secara bersama-sama dan tanpa kepentingan sendiri oleh semua warga desa sesuai dengan batasannya masing-masing.

### 6. Asas Kekerabatan

Asas kekerabatan didasarkan pada pengetahuan penduduk desa tentang diri mereka sendiri sebagai anggota keluarga besar desa. Teori ini memanifestasikan dirinya dalam jenis tindakan yang menggabungkan rasa keakraban yang kuat dengan rasa kewajiban sosial yang dihasilkan dari rasa kedekatan keluarga dengan orang lain, menghasilkan kedekatan yang mirip dengan keluarga sedarah.

### 7. Asas Permusyawaratan

Permusyawaratan merupakan forum yang mempertemukan pemerintah desa, BPD, organisasi kemasyarakatan, lembaga adat, dan anggota warga lainnya untuk membahas isu-isu strategis yang mempengaruhi kepentingan kelangsungan desa. Perundingan desa adalah struktur demokrasi *asosiatif, inklusif, deliberatif, dan protektif*.

### 8. Asas *Democracy*

Asas *Democracy* membantu penerapan pemerintahan desa. Sebelumnya desa diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan berkeadilan, sehingga seluruh warga desa sejajar dengan

pemerintahan desa dalam hal penerapan pemerintahan desa, dan keistimewaan insan sebagai sosok ciptaan Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditunjang, dan ditanggung oleh negara.

#### 9. Asas Partisipasi

Dalam praktiknya, asas partisipasi berarti pemerintah desa telah melibatkan kelembagaan desa dan elemen warga desa dalam realisasi proyek pengembangan desa, baik di bidang ekonomi, politik, dan lingkungan masyarakat, dengan tetap memperhatikan keberagaman, pemberdayaan, dan kesetaraan warga desa.

#### 10. Asas Kesetaraan

Asas kesetaraan mengakui ekuivalensi dalam kedudukan maupun peran masyarakat desa dan pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan desa di segala aspek kemasyarakatan di desa baik segi kemasyarakatan, segi ekonomi, serta tatanan lingkungan.

#### 11. Asas Pemberdayaan

Asas pemberdayaan diwujudkan dengan cara memberikan arahan yang terkait dengan kerja pemberdayaan. Inisiatif pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan kualitas hidup dan kemakmuran warga desa dengan menetapkan kebijakan, pelayanan, dan program yang sejalan dengan kebutuhan pokok dan sifat permasalahan warga desa, seperti menggali keterampilan pribadi, imajinasi, kompetensi, dan kapasitas berpikir, serta tindakan masyarakat lebih lanjut.

#### 12. Asas Keberlanjutan

Asas keberlanjutan adalah asas yang mengedepankan koordinasi, integrasi, dan keberlanjutan dalam proses pembangunan desa. Wilayah desa dan pedesaan mengalami transformasi selama pembangunan desa. Pedesaan sebagai Sarana pembangunan (ekonomi), habitat masyarakat (sosial), dan perlindungan *kredibilitas*, *resistensi* ekologi (lingkungan) harus dipertahankan bahkan ditingkatkan, modal sosial masyarakat harus diperkuat, dan ketahanan ekologi (lingkungan) harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. dan tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam desa. Ketiga hal ini harus saling mendukung, menguatkan, dan berkelanjutan berawal dari perancangan hingga realisasi

kegiatan pemberdayaan desa.

**d. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa**

1. Mengacu pada UU RI No. 6 Thn 2014 Pasal 1 Ayat 3, Kepala desa diartikan sebagai pemerintah desa maupun dikenal istilah berbeda yang ditunjang aparat desa sebagai elemen pemangku pemerintahan desa.

Adapun peran kepala desa berdasarkan UU diatas pada Pasal 26 Ayat 1, yakni pelaksanaan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa. Sedangkan wewenang Kepala Desa meliputi :

- a. Mengepalai pelaksanaan pemerintah desa,
- b. Melantik dan mencopot aparat desa,
- c. Memiliki otoritas mengurus *finance* dan aktiva desa,
- d. Mengukuhkan Perdes,
- e. Mengukuhkan anggaran pemasukan serta pengeluaran desa,
- f. Membimbing kehidupan bermasyarakat,
- g. Memelihara keamanan serta ketentraman warga desa,
- h. Membimbing, mengembangkan, dan mengintegrasikan perekonomian desa guna mewujudkan perekonomian yang menguntungkan serta berkelanjutan untuk kemakmuran desa yang sebesar-besarnya.
- i. Meningkatkan anggaran pemasukan desa,
- j. Merekomendasikan dan menyetujui pemindahan sebagian kewenangan negara untuk mengembangkan kesejahteraan warga perdesaan.
- k. Meningkatkan aspek budaya serta kemasyarakatan warga desa
- l. Mendayagunakan teknologi secara efisien
- m. Menyelenggarakan pemberdayaan desa dengan keikut sertaan seluruh warga desa.
- n. Delegasi desa yang terkait pengadilan maupun tidak terkait, atau mencalonkan perwakilan hukum untuk melakukannya sesuai dengan peraturan konstitusional,
- o. Kewenangan lain dapat diselenggarakan selaras dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Sekretaris desa ialah bagian dari pimpinan sekretariat desa, yang juga

bertanggung jawab memberi sokongan pada kepala desa dalam aspek manajemen pemerintahan. Sesuai dengan “Permendagri No 84 Thn 2015 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa”. Juru Tulis desa memegang peranan meliputi :

- a. Menyelenggarakan tugas administratif semacam dokumen, pengelolaan surat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Menyelenggarakan tugas-tugas publik seperti penyelenggaraan pemerintahan aparat desa, penyediaan infrastruktur aparat desa serta kantor, perencanaan rapat, pengelolaan aktiva, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan publik.
- c. Menyelenggarakan administrasi pendapatan kepala desa, aparat desa, BPD, dan dewan pemerintahan desa yang lain, selain itu juga mengelola administrasi keuangan serta manajemen sumber pemasukan dan pengeluaran desa.
- d. Merancang rencana anggaran penghasilan dan pengeluaran desa, menginventarisasi data untuk pengembangan, memerhatikan dan mengevaluasi kegiatan, dan menyusun laporan adalah contoh tugas perencanaan.

3. Kepala urusan berstatus selaku elemen staf sekretariat dan bertanggung jawab membantu juru tulis desa dalam pelayanan tata usaha serta memfasilitasi penyelenggaraan tugas serta tanggung jawab pemerintahan. Maka, untuk menjalankan kewajiban kepala urusan memiliki peranan meliputi:

- a. Kepala Urusan umum dan Perencanaan memiliki peranan menyelenggarakan hal-hal administratif seperti sistem administrasi manuskrip, manajemen surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi, tata laksana aparat desa, pengadaan infrastruktur desa dan kantor, perencanaan pertemuan, manajemen aset, inventaris, kunjungan dinas dan servis publik, serta penyusunan anggaran pemasukan dan pengeluaran desa, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan serta mempersiapkan data-data laporan dan merancang laporan.
- b. Kepala Urusan Keuangan mempunyai peranan seperti mengelola administrasi keuangan, mengatur sumber pemasukan dan belanja,

memeriksa administrasi keuangan, menyusun laporan transparansi keuangan, dan mengatur pendapatan kepala desa, Aparat desa, BPD, dan kelembagaan pemerintah desa yang lain.

- c. Ketua Bidang Pemerintahan adalah Asisten sekretaris desa yang memiliki tugas pada kepala desa dan berkewajiban atas administrasi “Buku Data Tanah di desa, Buku Harian Peristiwa Kedudukan dan Peristiwa penting Penduduk Warga Negara Indonesia, Buku Mutasi Penduduk Warga Negara Indonesia, Buku Induk Penduduk Warga Negara Indonesia, Buku Catatan PBB”.

#### 4. Pelaksana Teknis

Unsur Pelaksana Teknis Kepala Desa adalah unsur pendamping yang menangani hal-hal teknis untuk penyelenggaraan tugas operasional dilapangan, seperti pengurus petani desa, bagian pengairan, aspek keamanan, aspek religi, kebersihan, peningkatan ekonomi desa, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan retribusi desa.

- a. Kepala bagian Pembangunan bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan ekonomi warga desa, penyelenggaraan tata usaha pengembangan desa, mempersiapkan pendampingan analisis dan kajian pembangunan ekonomi warga desa, serta melaksanakan tugas-tugas manajemen pembangunan.
- b. Peran Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat adalah menyediakan bahan dan menyelenggarakan rencana kegiatan Religi, serta merencanakan dan menjalankan aktivitas untuk kemajuan kehidupan beragama, pemberdayaan, serta sosial kemasyarakatan.
- c. Kepala seksi Pemerintahan memiliki kewajiban dan peranan membantu penyelenggaraan tugas kepala desa khususnya aspek teknis dan tata usaha desa, membantu penyelenggaraan kewajiban Juru Tulis desa baik dalam segi teknis, administratif, maupun penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban warga desa, menjalankan manajemen kependudukan, menyiapkan bahan pembentukan perancangan PerDes dan kepala desa, serta mengelola tata laksana dan pencatatan monografi desa.
- d. Kepala Divisi Pelayanan bertanggung jawab memberikan penyuluhan

dan dukungan untuk penyelenggaraan hak dan tanggung jawab warga desa, serta mengembangkan usaha keikutsertaan warga desa, memelihara nilai-nilai sosial budaya warga, dan membimbing ketenagakerjaan.

- e. Kepala bagian Kesejahteraan bertanggung jawab membangun infrastruktur perdesaan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta mensosialisasikan dan menstimulan warga di aspek adat, perniagaan, politik, lingkungan, keluarga berdaya, pemuda, olah raga, karang taruna dan pelestarian nilai sosial budaya penduduk.
- f. Kepala bagian Ekonomi Pembangunan bertanggung jawab atas bantuan perencanaan dan evaluasi pemberdayaan ekonomi warga, serta menyelenggarakan program manajemen pembangunan dan mengawasi tanggung jawab tugas pembantuan.

#### 5. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana wilayah atau sebutan lain Kepala dusun adalah salah satu anggota satuan tugas daerah yang ditunjuk untuk mengakomodasi kepala desa dalam menyelenggarakan tanggung jawab di wilayahnya. Kepala Dusun ialah orang yang dipilih langsung oleh kepala desa atau dipilih oleh warga desa melalui musyawarah Rukun Tetangga (RT).

Dalam rangka melaksanakan tugas di atas, tugas dan fungsi kepala daerah atau kepala wilayah adalah memberikan pembinaan dalam rangka peningkatan kemandirian dan kerjasama masyarakat, melakukan kegiatan penyuluhan terkait rencana pemerintah kepada masyarakat, dan memberikan pendampingan kepada desa untuk bertanggung jawab membina dan mengoordinasikan kegiatan RW (Rukun Warga) dan kegiatan RT (Rukun Tetangga) di wilayah tempatnya bekerja, melakukan aktivitas pemerintahan dan pengembangan, merealisasikan keputusan dan kebijakan yang diputuskan oleh kepala desa, merealisasikan binaan dan kerukunan warga, dan membimbing swadaya dan kerja sama warga desa.

#### e. **Dasar Hukum Pemerintah Desa**

Mengacu pada “UU No 23 Thn 2014, Independensi Kawasan ialah kedaulatan, kekuasaan, dan tanggung jawab wilayah independen untuk mengelola

dan mengemong urusan pemerintahan dan kebutuhan penduduk daerah di NKRI". Pemerintah wilayah bertanggung jawab untuk mengelola dan mengurus wilayahnya masing-masing sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah wajib merencanakan pembangunan daerah selaras dengan UU No 25 Thn 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Masing-masing kawasan di Indonesia memiliki kewajiban menyusun rencana pembangunan untuk kemudian diterapkan pada pembangunan dan penyelenggaraan daerahnya masing-masing. Singkatan Desa, Desa Adat serta nama lainnya (selanjutnya disebut Desa), pemerintah tingkat desa juga berhak mengelola dan mengurus urusan pemerintahan tingkat desa pada masing-masing desa.

Desa ialah kesatuan kelompok hukum yang diberi kewenangan menyelenggarakan dan mengelola perkara pemerintahan, serta kebutuhan warga hukum adat, berdasar pada gagasan warga, hak adat, atau hak konvensional yang dianggap sekaligus dihargai dalam sistem pemerintahan Indonesia. Untuk itu perkara ini biasanya disebut otonomi desa.

Mohammad mulyadi (2019). mengemukakan bahwa otonomi daerah itu benar, otonomi yang konsisten dan lengkap, bukan penyerahan pemerintah, disisi lain pemerintah bertanggung jawab mengindahkan otonomi otentik yang dimiliki desa. Perihal ini desa diberi kekuasaan yang terbesar dan perlu mengatur serta mengurus otonomi sesuai kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah desa.

## **2. Tinjauan Umum tentang Gotong Royong**

### **a. Pengertian Gotong Royong**

Setiap wilayah di suatu negara pasti memiliki budaya yang unik untuk membedakannya dengan negara lain. Layaknya masyarakat Indonesia, mereka terkenal dengan keramahannya serta menjunjung tinggi dan menghormati nilai luhur budaya dimana diwarisi secara berkesinambungan. Adapun budaya yang hingga kini masih dimiliki masyarakat setempat adalah budaya "gotong royong". Budaya dimana menempatkan dimana kepentingan publik di atas kepentingan personal. Tempat di mana setiap individu bekerja sama untuk mengurangi permasalahan orang lain yang memerlukan bantuan. "Istilah Gotong-royong

berasal dari bahasa Jawa. Sebutan gotong dapat dicocokkan dengan kata pikul atau bawa. Sebutan royong bisa didefinisikan serempak. Oleh karena itu, Istilah gotong royong berarti mengangkat sesuatu, atau bisa juga berarti melakukan sesuatu bersama”.

Disisi lain definisi gotong royong menurut Sayidiman Suryohadiprojo (2016, hlm.14), gotong-royong diartikan sebagai wujud kekompakan sosial, yang tercipta karena adanya campur tangan pihak lain, untuk kebutuhan perorangan ataupun kebutuhan komunitas sampai di internalnya terkandung perilaku setia sebagai satu kesatuan dari tiap penduduk. Lebih lanjut, Sajogyo & Pudjiwati (Dalam Widayanti, 2020, hlm.28), mengutarakan gotong royong ialah kegiatan kolaborasi antara sebagian banyak penduduk desa yang bakal merampungkan suatu program khusus yang ditafsir berfaedah guna kebutuhan publik.

Gurniawan Pasya (2000, hlm.16) pula mengemukakan yakni gotong royong selaku wujud penggabungan yang besar diakibatkan melalui solidaritas antar elemen warga yang diselenggarakan dengan ikhlas tanpa berharap ada tanggungan berbentuk imbalan atau bayaran dalam bentuk yang lain. Selain itu Bintarto (1980, hlm. 10) pula mengutarakan, Gotong royong termasuk kebiasaan turun temurun berwujud tolong menolong antar penduduk desa tatkala beraneka rupa bentuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, baik berasaskan ikatan tetangga, tali persaudaraan, maupun ikatan yang berasaskan kedayagunaan dan perilaku rasional yang diduga berfaedah bagi kebutuhan publik.

Dari kegiatan gotong royong ini terjalin ikatan persatuan dan ikatan afeksi, persaudaraan serta saling pengertian antar warga. Terungkap bahwa: Sebetulnya gotong royong dilakukan oleh sejumlah warga di suatu wilayah tertentu, yang meringankan atau memberi kekuatan tanpa terikat atau dengan kata lain bantuan kolektif secara ikhlas. Menurut Pasya (2013, hlm.16), lewat kegiatan tersebut warga mampu mendapatkan manfaat, antara lain: Pertama, pekerjaan akan lebih mudah dan gampang daripada dilaksanakan secara masing-masing. Kedua, memperkuat dan mempererat signifikansi antar seluruh masyarakat dimanapun mereka berdiam terlebih bersama saudaranya yang memutuskan menetap di daerah berbeda. Ke-3, mempersatukan semua elemen penduduk yang terlibat di areanya. Meski gotong royong bagian dari tradisi sosial, namun gotong royong

tidak dilakukan dengan paksaan. Seperti yang dikatakan Sayidiman Suryohadiprojo (2016, hlm.161): tatkala seorang individu tak ikut terlibat dalam aktivitas gotong royong yang diharapkan seluruh elemen masyarakat, tidak ada yang akan ada satu individu yang merasa dirugikan dan harus membalas dendam.

Karena di dalam kegiatan gotong royong adapun yang dibutuhkan yaitu tanggung jawab atas seseorang kepada tim, tak hanya bagi kepentingan sepihak saja, tetapi yang dibutuhkan setiap anggota tim adalah semangat persatuan. Hal ini terlihat dari beberapa ragam literatur dimana klasifikasi budaya gotong royong meliputi tolong menolong dan kerja bakti.

#### **b. Jenis-Jenis Kegiatan Gotong Royong**

Dilihat dari jenisnya gotong royong diklasifikasikan kedalam dua bentuk meliputi :

1. Bintarto (1980, hlm.10) menyatakan gotong royong selaku wujud tolong menolong, yaitu dimana Gotong royong dalam sikap tolong menolong ini tetap memelihara ciri khas gotong royong yang otentik. Varietas gotong royong ini berwujud tolong menolong yang terpaku di dalam domain sejumlah keluarga tetangga atau 1 dukuh, seumpama dalam perkara kematian, nikahan, membangun rompok dan semacamnya.

Bersifat ikhlas dan tidak terganggu oleh aparat desa. Jenis Gotong royong ini dapat dilihat di segala zaman, bersifat statis karena hanya merupakan tradisi, sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Aktivitas tolong menolong dapat terlihat melalui berbagai kegiatan pada kehidupan masyarakat, Koentjaningrat (2015, hlm.59), diantaranya :

- a. Aktivitas saling membantu pada sesama tetangga dimana rumahnya terdapat dalam satu kawasan, dapat dengan melakukan kegiatan sederhana disekeliling tempat tinggal dan halaman, contohnya : membangun sumur, memperbaiki hunian satu sama lain, bersih-bersih disekitaran halaman, atap, dan bangunan rumah lainnya. Dalam meminta bantuan dari tetangga sering diistilahkan dengan guyuban.

- b. Aktivitas saling membantu antar saudara (terkadang berlaku pada beberapa rumah di lingkungan warga yang terdekat dan telah dianggap sebagai

kerabat), contohnya : saat melaksanakan perayaan sunat, pernikahan, serta ritual adat lainnya yang berada di sekitar perumahan individu tersebut misalnya (ketika usia kehamilan sudah 7 bulan, ketika ada yang melahirkan, menguburkan tali pusat, acara pemberian nama untuk bayi, acara pemotongan rambut bayi untuk pertama kalinya dan sebagainya).

c. Aktivitas langsung tanpa permohonan, desakan serta tanpa imbalan dimana bertujuan untuk memberikan bantuan langsung. Contohnya : ketika terdapat seorang warga yang sedang berduka dimana salah satu anggota keluarganya meninggal. Maka akan timbul sikap refleksi kemanusiaan seperti tolong menolong antar sesama individu yang diistilahkan dengan sistem gotong royong dimana memperlihatkan macam-macam perbedaan karakter sukarela dan ikhlas ketika seseorang dihadapkan dengan berbagai macam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Begitu pula dalam tolong-menolong dalam kegiatan persiapan perayaan dan upacara tertentu, maka masyarakat akan memberikan pendampingan dan masyarakat juga akan membantu menyelenggarakan perayaan dan upacara tersebut agar kegiatannya berjalan dengan lancar. sebab itu terjalin hubungan korelasi saling menguntungkan antar warga masyarakat, pribadi dengan golongan, dan golongan dengan golongan. Bahu membahu dalam berbagai peristiwa bencana, kematian serta kemalangan biasanya akan membangkitkan jiwa tolong menolong masyarakat secara sukarela dan tak memperhitungkan untuk mendapatkan imbalan maupun timbal balik yang kelak diperolehnya.

Hal tersebut didasarkan karena manusia yang memiliki jiwa sosial yang didalamnya terkandung hati nurani dimana memiliki rasa iba saat melihat sesama manusia yang terkena kecelakaan sehingga muncul rasa untuk berbelasungkawa.

2. Gotong royong (kerja bakti) yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2015, hlm.60) dimana beliau mengutarakan bahwa gotong royong dalam kegiatan kerja bakti termasuk dalam satu kegiatan mobilisasi stamina tanpa kompensasi untuk suatu program yang berfaedah untuk publik atau yang berfungsi untuk pemerintah. Aktivitas kerjabakti pun bermula sejak era kesultanan dahulu, yang mana masyarakat yang berada di desa bisa ditugaskan agar mau bekerja meskipun tidak diberikan upah maupun imbalan dalam setiap rencana pemerintah era

kolonialis. Dan seharusnya melalui kerja bakti tersebut mampu menyeleksi antara kegiatan kerjabakti yang wujudnya suka rela dengan kerja bakti dalam konteks suruhan. Sejalan dengan Koentjaraningrat (2015, hlm. 48) yang mengungkapkan, gotong royong kerja bakti setiap pribadi harus mampu memilah antara: (1) kerjasama untuk rencana - rencana yang lahir dari gagasan atau kemampuan penduduk desa sendiri dan (2) kerjasama untuk program yang didesak dari yang berkuasa (pemerintah).

### **3. Tinjauan Umum Tentang Jumat Bersih**

#### **a. Pengertian Jumat Bersih**

Kegiatan Jumsih merupakan salah satu program desa yang pada kegiatannya melakukan bersih-bersih dimana mengandung nilai gotong royong dimana biasanya dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Tujuan diadakannya aktivitas bersih-bersih Jum'at ini adalah untuk menumbuhkan rasa memiliki diantara aparat desa atau masyarakat yaitu pentingnya kebersihan lingkungan untuk kesehatan sesama, sehingga suasana kantor dan desa terlihat lebih bersih, terjaga. dan nyaman. Aktivitas bersih-bersih hari Jumat ini juga dapat menginspirasi masyarakat pedesaan untuk bersinergi membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan untuk sampah, khususnya sampah plastik.

Aktivitas tersebut pula diancang-ancang dapat memberikan benefit bagi masyarakat agar dapat dijadikan sebagai aktivitas rutin desa yang tak hanya dilaksanakan pada hari Jumat saja tetapi berlaku pada hari-hari lainnya pula. Sebetulnya Gerakan Jumat Bersih (GJB) ialah, Pengembangan masyarakat yang ber asas kan budaya gotong royong, beserta berpedoman pada ajaran Islam yang mengutamakan masalah kebersihan jasmani dan rohani.

Yang manyangkut tubuh kita, lingkungan kita, dan alam sekitarnya, Serta kebersihan rohani dan batin kita yang perlu ditanamkan nilai-nilai spiritualnya. Dalam penyelenggaraan Aktivitas Jumat bersih, pemerintah diharapkan semakin menyelaraskan segala potensi masyarakat seperti para informal leader, pemuka agama, media massa serta LSM, sehingga kegiatan ini dapat semakin dilaksanakan secara luas dan terasa keberadaannya di masyarakat umum. Kegiatan Jumat Bersih ialah salah satu bentuk transformasi cara dan tujuan untuk nilai gotong royong. Kegiatan tersebut akan berhasil apabila memdapatkan

banyak partisipasi serta dukungan dari masyarakat, sebab adanya kebermanfaatannya yang dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Kegiatan yang hanya diperintahkan dari atas nantinya akan menimbulkan mobilisasi masyarakat, bukan partisipasi.

#### **b. Tahapan Kegiatan Jumat Bersih**

Adapun beberapa tahapan dalam menjalankan program Jumat Bersih, yang dimana merupakan salah satu wahana untuk menumbuhkan budaya gotong-royong pada masyarakat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada Setiap Jum'at Pagi Perangkat Desa/Pemerintah Desa maupun Kepala Desa Berkumpul di Balai Desa
2. Lalu Perangkat Desa menyiapkan Alat alat untuk kegiatan Jum'at Bersih
3. Kegiatan Jumat Bersih dilakukan dimulai dari kantor balai desa hingga membersihkan jalan dan membersihkan selokan-selokan sekitar Balai Desa.

#### **4. Program Desa Lainnya Untuk Meningkatkan Gotong Royong**

Program Bantuan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni)

Rutilahu termasuk dalam program yang berada di Desa Pangkalan dimana diselenggarakan oleh Kemensos (Kementrian Sosial) yang bertujuan guna meningkatkan fasilitas warga dalam bentuk hunian tempat tinggal.

Sedangkan untuk bantuannya sendiri masyarakat yang dinilai kurang mampu nantinya akan mendapatkan bantuan berupa perbaikan hunian tak layak huni dengan dana sebesar Rp 15 juta bagi setiap kepala keluarga per unitnya. Dalam pelaksanaannya yaitu warga sekitar penerima bantuan Rutilahu bergotong royong, bahu membahu membantu melaksanakan renovasi rumah warga yang menerima bantuan program Rutilahu ini agar rumah tersebut dapat menjadi rumah layak huni.

#### **5. Kaitan Jum'at Bersih dengan Gotong Royong**

Badrudin (2011,hlm.60) menyampaikan bahwa Gotong-royong pada prinsipnya ialah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh penduduk secara sadar untuk menggapai, suatu keinginan serempak tanpa berasaskan dari alasan kompensasi material bagi mereka yang mengikuti di dalamnya. Sebab itu, Dalam

definisi “gotong- royong” diklasifikasikan kedalam beberapa aspek meliputi :

- 1) Kegiatan secara serentak yang berdasar atas pemahaman bersama;
- 2) Keinginan serempak;
- 3) Tidak adanya perhitungan komisi entitas yang memiliki peran serta dalam kegiatan.

Dengan budaya gotong royong ini, bahwa kita juga bisa mempererat interaksi sosialisasi dengan baik terhadap sesama, terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, serta memperkuat tali persaudaraan, dan dapat memperoleh kesejahteraan serta kenyamanan akibat hubungan sosial yang baik tersebut. Kegiatan Jumat bersih merupakan stimulan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pangkalan kepada masyarakatnya untuk selalu melestarikan gerakan bersih bagi lingkungan demi tercapai moto desa yang bersih dan juga sehat.

Manfaat lain dari kegiatan Jumsih ini yaitu mampu memberikan dorongan bagi warga desa Pangkalan agar kompak dalam bergotong royong menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar agar bersih dari semapah terutama sampah plastik. Program ini pula diharapkan berhasil diterapkan pada masyarakat hingga nantinya menjadi proram rutin bagi desa yang minimal dilaksanakan satu minggu sekali khususnya pada hari Jum’at.

## **6. Penelitian Terdahulu**

Tema Gotong Royong merupakan topik yang mampu memikat beberapa pengkaji untuk menggunakannya sebagai riset penelitian. Adapun beberapa riset mengenai gotong-royong di desa yaitu diantaranya :

- a. Skripsi Nurul (2015) tentang “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Keaktifan Gotong Royong Melalui Kebun Desa Di Desa Mojosimo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.”

Penelitian ini mengambil latar tempat di “Desa Mojosimo, Kec Gajah, Kab Demak” yang ditujukan untuk memahami keterlibatan kepala desa dalam menaikan aksi gotong royong melewati kebun desa yang berada di wilayah tersebut. Tak lupa dalam penyelenggaraan riset ini peneliti memperhatikan faktor penunjang serta penghambat keikutsertaan masyarakat saat penyelenggaraan kegiatan. Adapun unsur penunjang yang dimaksud seperti dukungan warga setempat dan juga adanya kesadaran serta keinginan masyarakat yang baik.

Sementara faktor hambatan yang dihadapi kepala desa Mojosisimo untuk menaikkan keikutsertaan masyarakat dalam bergotong royong, berasal dari internal masyarakat yang kini telah memiliki tingkat individualitas yang tinggi. Hal tersebut tercermin saat pelaksanaan gotong royong dimana terdapat masyarakat yang aktif dalam kegiatan sementara terdapat pula masyarakat yang acuh dan terkesan mengesampingkan kegiatan dan lebih memilih sibuk dengan urusannya sendiri. Selain itu rasa malas yang menghantui masyarakat juga menjadi salah satu hambatan dalam kegiatan ini, dimana warga lebih memilih diam dirumah atau bepergian ke luar dibandingkan mengikuti kerja bakti bersama.

Sementara itu dalam riset yang akan dilaksanakan oleh peneliti mengambil lokasi “Desa Pangkalan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan”. Yang mana dari aspek kebudayaan, situasi sosial serta gaya hidup yang tentunya terdapat perbedaan.

b. Skripsi Adif Alinuha (2014) tentang “Implementasi Nilai Persatuan Dalam Bergotong Royong pada penduduk Desa, sasaran riset ini ialah untuk menggambarkan penerapan Nilai Persatuan dalam Bergotong Royong pada penduduk Desa (Studi Kasus Pada Kegiatan Sambatan di Desa Sendangrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora).”

Adapun tujuan dari pengkajian yang dilakukan yaitu :

1. Mengetahui wujud kegiatan yang melambangkan nilai kesatuan dalam kegiatan gotong royong yang dilaksanakan melalui program sambatan di wilayah yang telah ditentukan.
2. Kendala untuk menegakkan nilai kesatuan saat melaksanakan kegiatan gotong royong pada warga desa melalui kegiatan sambatan di wilayah yang telah ditentukan.
3. Upaya warga desa untuk mempertahankan nilai kesatuan saat melaksanakan kegiatan gotong royong pada warga desa melalui kegiatan sambatan di wilayah yang telah ditentukan.

Terdapat hasil pengkajian serta bahasan yang telah disimpulkan yaitu :

1. Wujud kegiatan yang menggambarkan nilai persatuan saat melaksanakan

kegiatan gotong royong pada warga desa melalui kegiatan rewang yang dilaksanakan secara bersamaan.

2. Hambatan ketika membentengi nilai persatuan saat melaksanakan kegiatan gotong royong pada warga desa, dimana sikap egoism masyarakat sudah muncul sehingga memiliki anggapan jika sudah ada yang betugas maka dirinya tak perlu terjun ke lapangan.
3. Usaha ketika mempertahankan nilai persatuan saat melaksanakan kegiatan gotong royong pada warga desa, dimana seharusnya diadakan briefing bagi seluruh warga sebelum kegiatan dilaksanakan.

Sedangkan tujuan pengkajian yang ingin dicapai oleh peneliti sendiri ialah untuk memahami peranan serta kapasitas pemerintah Desa Pangkalan dalam meningkatkan keikutsertaan warga desa pada pelaksanaan kegiatan Jumsih yang dimana memang terdapat beberapa persamaan dengan skripsi Adif, seperti mengenai nilai gotong royong namun secara fokus penelitian maupun aspek yang diteliti terdapat perbedaan. Hal tersebut terletak pada fokus penelitiannya dimana Adif terfokus mendeksripsikan implementasi nilai kesatuan pada kegiatan gotong royong pada warga Desa Sendangrejo.

## **B. Kerangka Pemikiran**


Pancasila sendiri ialah komponen yang tidak terpisahkan dari keseharian masyarakat Indonesia, yang dalam salah satu silanya terkandung unsur gotong royong yang melekat dengan NKRI dimana terkandung jati diri budaya bangsa yang diwariskan ke anak cucu secara turun temurun. Saat pengimplementasian Pancasila khususnya bagi sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” yang memberikan penafsiran bahwa budaya gotong royong termasuk salah satu kekhasan dari “bangsa Indonesia”.

Maka dari itu nilai dalam Pancasila khususnya sila ketiga sangat penting untuk diimplementasikan karna mengandung nilai yang sakral di dalamnya. Selain itu Pancasila juga digunakan sebagai pandangan hidup masyarakat yang berperan sekaligus sebagai pangkal gagasan pembangunan guna merealisasikan keseimbangan sosial yang berpengaruh terhadap kesejahteraan bagi seluruh “bangsa Indonesia”.

Gotong royong sendiri merupakan sifat kerja sama kelompok masyarakat untuk memperoleh sesuatu hasil konkret dari tujuan yang hendak diperoleh secara mufakat dan musyawarah bersama. Sebab itulah, dapat juga dikatakan sebagai bentuk dari pengimplementasian nilai Pancasila.

Gotong royong mempunyai nilai persatuan sebagai salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai kaitan dengan kandungan nilai luhur dalam Pancasila sila ketiga yang dapat menggiring masyarakat ke arah persatuan, hal tersebut dikarenakan kandungan nilai dalam gotong royong sebagai tali pemersatu bangsa.

Kerangka pemikiran sendiri ialah landasan dari sebuah riset yang menjabarkan konsep pemikiran secara garis besarnya saja. Sebab itu kerangka pemikiran penelitian ini dapat di deskripsikan sebagai berikut :



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

*Sumber : di olah oleh Peneliti*